



PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ADANYA TENTARA BAYARAN ATAS KETERLIBATAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Anggeraine Wulan Aji Tabah¹,

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : anggeraine@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Sanctions, Mercenaries,
International
Humanitarian Law

Abstract

This study was conducted to determine the legal status of mercenaries involved in armed conflicts when viewed from the perspective of International Humanitarian Law and the existence of sanctions that can be applied for unlawful acts against mercenaries in armed conflicts. The type of research used is a normative juridical research. With this it can be concluded that from the perspective of international humanitarian law the legal status of mercenaries is unlawful combatant. If a mercenary has been captured by the enemy in an armed conflict, then the soldier does not have the right to be a prisoner of war. Even though these soldiers have the status of unlawful combatants, they still have the right to be treated fairly according to the law in force in the country where the mercenaries are detained. The imposition of sanctions on the mercenaries is adjusted to the things that have been done and adjusted to the types of crimes that are included in war crimes or crimes that occur in war. If it is a war crime, it can apply law enforcement efforts based on international humanitarian law. However, if it is not included in a war crime, then actions can be applied based on positive law applicable to the country where the crime has been committed.

Kata kunci:

Pemberiansanksi, Tentara bayaran, Hukum Humaniter Internasional

Corresponding Author:

anggeraine@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status hukum dari tentara bayaran yang keterlibatan dalam sengketa bersenjata jika dilihat dari perspektif Hukum Humaniter Internasional dan adanya pemberian sanksi yang dapat diterapkan atas tindakan melanggar hukum yang terhadap tentara bayaran dalam sengketa bersenjata. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif hukum humaniter internasional status hukum dari tentara bayaran merupakan unlawful combatan. Jika tentara bayaran telah tertangkap pihak musuh dalam sengketa bersenjata, maka tentara tersebut tidak mempunyai hak menjadi tawanan perang. Meskipun tentara tersebut telah berstatus unlawful combatan, akan tetapi tetap memiliki hak untuk dapat diperlakukan dengan adil sesuai hukum yang berlaku dalam negara penahan tentara bayaran. Pemberian sanksi terhadap tentara bayaran tersebut disesuaikan dengan hal yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan jenis kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan perang atau tindak pidana yang terjadi dalam perang. Jika termasuk dalam jenis kehatan perang, maka dapat menerapkan upaya penegakkan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional. Namun, jika tidak termasuk dalam kejahatan perang, maka dapat diterapkan tindakan yang berdasarkan hukum positif yang berlaku pada negara yang telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Hukum internasional adalah suatu aturan mengenai hubungan antar negara yang mempunyai sifat lintas batas negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur antara Hubungan yang melintasi batas negara, namun bukan termasuk perdata. Istilah dalam hukum internasional yang dikenal yakni hukum internasional (International law) dan hukum internasional publik (public Internasional law). Definisi hukum internasional yaitu keseluruhan aturan hukum mengenai perilaku terhadap negara yang terikat untuk dapat menaati melaksanakan, secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. Dengan demikian hukum internasional menjadi suatu hukum yang telah diakui oleh dunia. ukum internasional telah membentuk suatu hukum yang secara khusus mengatur mengenai perang seperti tata cara perang,

alat yang dapat digunakan saat perang dan suatu hal yang dilarang yang diserang pada saat perang berlangsung. hukum tersebut disebut dengan hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional yang merupakan bagian dari hukum internasional publik mulai dicetuskan pada tahun 1864 dalam konvensi Jenewa 1949 tentang perawatan terhadap orang angkatan bersenjata yang terluka sakit di medan perang. Dalam protokol tambahan I 1977 menjelaskan tentang tentara bayaran dalam sengketa bersenjata internasional. Penggunaan tentara bayaran dalam sengketa bersenjata menimbulkan keresahan pada masyarakat internasional tentara bayaran atau Mercenaries, dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah "Soldier of Fortune". Tentara bayaran atau mercenaries, yang dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah "Soldier Of Fortune". Pada mulanya, tentara bayaran muncul karena adanya kesulitan dalam membentuk suatu angkatan bersenjata yang besar dan tangguh dan menggunakan biaya yang tinggi. Raja di eropa dahulu mempunyai keputusan untuk mempunyai pasukan yang kecil namun juga tangguh. Hal tersebut yang dilakukan oleh raja Charles VII dari Prancis pada akhir abad ke-15, di Italia dan Belanda pada akhir abad ke-16 serta di Inggris. Tentara bayaran swiss ditugaskan oleh raja louis XI di Prancis. Keberadaan tentara tersebut berkaitan dengan konflik dan peperangan yang dilakukan sejak peradaban ribuan tahun silam. Dalam sejarah Karthago tercatat bahwa jajaran resmi militer dalam menghadapi ancaman hegemoni Romawi, seperti para firaun, raja, shogun yang memanfaatkan adanya keberadaan tentara tersebut.

Secara eksplisit pengertian tentara bayaran baru ada dalam Protokol Tambahan I 1977. Namun, ketentuan yang hampir sama dengan tentara bayaran yakni ketentuan tentang perekrutan orang asing menjadi angkatan perang atas pihak yang sedang mengalami pertikaian, telah dimuat dalam Konvensi Den Haag 1907 Pasal 4-6, 16 dan 17 Konvensi V. Selain itu diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949. Konvensi yang menyebutkan istilah tentara bayaran "mercenary", namun tidak menyebutkan definisi dari tentara bayaran. Adanya desakan dari banyak pihak, terutama negara Afrika yang merupakan ladang emas untuk tentara bayaran pada saat dahulu. Hal tersebut dimuat dalam pasal 47 Protocol (I) Additional to the Geneva Convention 1949 Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts yang selanjutnya disebut dengan "Protokol I". Pada awal tahun 1990 di era perang dingin berakhir, timbul kesepakatan di antara negara adidaya dengan aliasnya untuk menetapkan kebijakan nasional yang menjunjung tinggi sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional yang disebut dengan "the peace dividend". Konvensi internasional telah menentang adanya Rekrutmen, penggunaan, pembiayaan serta pelatihan tentara bayaran. Konvensi tersebut menyatakan bahwa adanya kesadaran dari negara PBB, rekrutmen, penggunaan, pembiayaan dan pelatihan tentara bayaran yang mengakibatkan pelanggaran dalam prinsip hukum internasional yang meliputi persamaan kedaulatan, kemerdekaan politik, integritas wilayah suatu negara serta hak menentukan nasib sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 5 konvensi tertuang tentang praktik seperti itu. Konvensi tersebut juga menyatakan bahwa tentara bayaran telah dianggap sebagai kejahatan berat sehingga yang terlibat dalam praktik tersebut dapat dihukum atau diekstradisi.

Hasil dan Pembahasan

A. Status Hukum Terhadap Tentara Bayaran Atas Keterlibatan Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Definisi dari tentara bayaran di termuat dalam pasal 47 protokol tambahan 1977 yang menjelaskan bahwa tentara bayaran tidak mendapatkan hak sebagai seorang kombatan dan tidak mempunyai status menjadi tawanan perang jika tertangkap pihak musuh. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh tentara bayaran yaitu:

- a. Perekrutan dilakukan secara khusus melalui dalam maupun luar negeri untuk dapat bertempur dalam suatu konflik bersenjata;
- b. Dapat mengambil bagian secara langsung dalam konflik tersebut;
- c. Tempat mengambil bagian secara khusus dalam konflik dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan yang telah dijanjikan, oleh salah satu seorang pihak, mendapatkan kompensasi material yang besar melebihi jumlah yang telah dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat di Angkatan Bersenjata pihak tersebut;
- d. Tidak berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik maupun penduduk dari suatu wilayah yang telah dikuasai oleh salah satu pihak;
- e. Tidak berasal dari anggota Angkatan Bersenjata dari salah satu pihak; dan
- f. Tidak pernah dikirim oleh suatu negara yang bukan termasuk salah satu pihak dalam konflik untuk dapat melaksanakan suatu tugas resmi sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata tersebut.

Keberadaan tentara bayaran berhubungan dengan perang yang terjadi di dunia. Tentara bayaran timbul tercatat dalam sejarah saat dimulainya peradaban dunia dalam mengenal peperangan. Secara umum tentara bayaran merupakan seseorang yang bukan termasuk anggota pasukan militer dari pihak bersengketa yang secara individu maupun berkelompok menjadi tentara yang terlibat dalam pertempuran secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Tujuan utama dari tentara bayaran yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terdapat perbedaan di antara tentara bayaran dengan kombatan lain yang dimuat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yaitu tidak mempunyai landasan ideologi nasionalisme atau pertimbangan politik lainnya, keseluruhan tujuan dari tentara bayaran adalah untuk uang semata.

Eksistensi dari tentara bayaran dalam suatu konflik disebabkan karena adanya asas supply for demand. Selain itu disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk menggunakannya dalam suatu konflik. Kebutuhan akan tentara bayaran dalam suatu konflik, selain disebabkan oleh faktor yang mendasar yaitu cukup tersedianya personil dalam kurun waktu yang singkat, juga dari faktor kesiapan, keahlian maupun tenaga kerja yang

profesional maupun berpengalaman. Saat pertama kali digunakan hingga saat ini banyak negara yang berkonflik menggunakan tentara bayaran karena dianggap lebih murah bahkan lebih efisien jika dibandingkan dengan tentara reguler. Dengan demikian, jasa tentara bayaran akan berakhir saat perang diakhiri dan negara tidak lagi membiayai tentara bayaran tersebut. Berbeda dengan kondisi tentara reguler yang jika perang telah berakhir namun negara harus tetap membayar sebagai elemen pertahanan.

Sebenarnya penggunaan tentara bayaran oleh negara yang sedang berkonflik bukan suatu hal yang dapat diterima oleh semua negara di dunia namun di sisi lain bukan hal yang dapat dihilangkan maupun dilarang begitu saja. Hal ini dikarenakan beberapa negara di dunia telah melegalkan tentara bayaran menurut peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut dan menggunakan jasa tentara bayaran dalam konflik bersenjata secara terang-terangan seperti negara AS, Inggris dan Afrika Selatan.

Konvensi dan forum internasional belum menerapkan ketegasan dalam penggunaan tentara bayaran. Dalam suatu dasar hukum humaniter internasional Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan I 1977 juga tidak melarang atas penggunaan tentara bayaran, menjelaskan bahwa tentara bayaran, jika ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tidak menjadi tawanan perang. Adanya celah hukum yang menjadi faktor banyaknya yang menggunakan tentara bayaran kemudian berubah menjadi *private military company* atau *private military contractor*.

B. Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Tentara Bayaran

Keberadaan PMCs sebagai perusahaan dalam bidang kemiliteran yang berhubungan dengan hukum dan peraturan. Secara internasional tentara bayaran dilarang untuk dijadikan target perang selanjutnya menjadi ketentuan PMCs yang dilarang terlibat dalam operasi walaupun hanya menjadi pendukung. Ketentuan bahwa PMCs dilarang untuk menjadi target operasi militer mempunyai landasan yang membuat hal itu dilarang. Pertama, status mereka sebagai kontraktor yang jika berdasarkan aturan tergolong sebagai sipil atau yang mempunyai otoritas khusus yang didapatkan dari militer negara yang berperang. Kedua, jika dilihat dari persenjataan yang umumnya terbatas pada Personal Defense Weapon atau PDW seperti contohnya Colt M4 atau H&K MP5 dengan berbagai varian, yang hanya dapat digunakan untuk bertahan dalam misi pengawalan VIP person maupun objek vital.

Adanya larangan keterlibatan PMCs dalam operasi militer sebagai implementasi atas asas pembedaan atau *Distinction principle*. Hal ini terjadi saat dalam suatu operasi militer ditangkap personel PMCs, maka hal itu dapat saja membahayakan status dan keselamatan tentara reguler. Sehingga pihak musuh tidak dapat mengenali antara tentara bayaran atau tentara reguler. Meskipun, berdasarkan teori mereka telah dilarang untuk terlibat dalam operasi militer namun dalam berbagai perang dunia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa bukti bahwa PMCs telah banyak terlibat secara sengaja dalam operasi militer yang kemudian berdampak secara langsung yaitu mendapatkan serangan militer.

Saat ini ini terjadi perkembangan yaitu terdapat suatu ambivalensi antara tentara bayaran dengan PMCs yang terdapat kontradiksi pada masing-masing peraturan yang dibuat untuk dapat mengatur tentara bayaran tersebut. Hal ini berdasarkan pada Desember 1989 saat PBB mengeluarkan resolusi 44/34 tentang International Convention Against The Recruitment, use, financing and Training of Mercenaries. Resolusi yang mulai diterapkan pada tanggal 20 Oktober 2001 itu yang dikenal sebagai UN Mercenaries Convention. Para pengamat militer maupun ahli hukum internasional memandang hal itu sebagai upaya negara maju seperti Amerika dan Inggris untuk menutupi aktivitas dari tentara bayaran mereka dan menyamarkan dalam bentuk PMCs yang kemudian banyak dilibatkan dalam perang Afghanistan maupun perang Irak oleh negara tersebut.

Terdapat dualisme hukum yang terlihat dalam peraturan yang dibuat terhadap tentara bayaran sebagai domestik law atau municipal law oleh negara yang mempunyai perusahaan tentara bayaran. Afrika Selatan melalui Foreign Military Assistance Act dan melarang telah melarang warga negaranya untuk terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri kecuali untuk misi kemanusiaan dan harus disertakan izin dari pemerintah untuk dapat terlibat pada wilayah yang telah dimaksud. Negara Swiss telah melarang warga negaranya untuk terlibat dalam aktivitas tentara bayaran kecuali sebagai Vatican Swiss Army sedangkan Australia dan Inggris akan menghapus status kewarganegaraannya jika menjadi tentara bayaran. Namun, pada tahun 2005 Afrika Selatan melakukan evaluasi pada peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak warga negaranya yang bekerja di negara Irak dalam naungan beberapa PMCs. hal itu juga berkaitan dengan kasus yang melibatkan Mark Thatcher dan Simon Mann terjadi tahun 2004 yang menunjukkan bahwa Afrika Selatan dipermalukan pada mata internasional. Selain negara tersebut ternyata AS juga mempunyai hukum yang mengatur bahwa jika terdapat warga negaranya yang terlibat dalam konflik bersenjata maka AS akan bersikap netral dalam konflik tersebut dan dianggap sebagai tindak kriminal. Hal itu jelas menunjukkan kontras dengan kenyataan bahwa AS sebagai pengguna maupun basis dari tentara bayaran yang berbentuk PMCs.

C. Penegakan Hukum terhadap tentara bayaran berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter sebagai hukum internasional publik yang mempunyai aspek dalam aturan hukum yakni menegakkan hukum jika terdapat suatu pelanggaran. Aturan penegakan hukum humaniter dimuat dalam konvensi Jenewa 1949, protokol tambahan I 1977 maupun aturan yang memuat tentang hukum kejahatan perang baik yang mempunyai sifat ad-hoc atau yang permanen. Aturan mengenai pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang saat perang berdasarkan konvensi Jenewa 1949 pasal 49 Konvensi Jenewa yang menjelaskan bahwa pihak peserta agung berjanji untuk menerapkan undang-undang yang dibutuhkan dalam memberi sanksi pidana yang efektif terhadap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat hak atas konvensi ini seperti yang telah ditentukan dalam pasal berikut.

Setiap pihak peserta agung mempunyai kewajiban dalam mencari orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat seperti yang telah dimaksud dan harus diadili dengan tidak memandang kebangsaannya. Sesuai dengan ketentuan aturan hak peserta agung dapat menyerahkan kepada pihak peserta Agung yang lain dengan berkepentingan. Orang tersebut dapat diadili jika pihak peserta Agung dapat menunjukkan sebagai perkara prima facie.

Dalam ketentuan Konvensi bahwa setiap negara yang sedang berperang selalu membawa sendiri mahkamah militernya sehingga jika terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh tentara reguler maka bisa diadili secara langsung sesuai dengan Hukum militer negara yang ada di negara tersebut. Hal ini juga diterapkan untuk tentara bayaran maupun kontraktor sipil lainnya yang berkewarganegaraan negara tersebut. Penerapan ini merupakan implementasi dalam pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949 yang menegaskan hukum mengutamakan untuk diterapkan oleh negara pihak itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab negara yang telah diatur oleh konvensi tersebut. Selanjutnya, negara sebagai pengirim wajib untuk menerapkan penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang telah melakukan pelanggaran. Namun, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan menjadi bagian dari suatu kedaulatan negara yang segala tindakan kriminal yang terjadi di wilayah negara diatur oleh hukum nasional negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan jika pelanggaran terjadi selama perang yang dilakukan oleh tentara bayaran baik dalam tanggung jawab suatu perusahaan yang legal maupun pasukan yang dikerjakan dipekerjakan secara independen yang tidak berhubungan dalam suatu PMCs seharusnya dapat dimasukkan kedalam kategori tindakan kriminal biasa. Penegakan hukum terhadap hal itu dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang bersangkutan dalam perbuatan pidana itu terjadi dan peradilannya diterapkan sesuai dengan hukum nasional negara tersebut.

Berdasarkan atas kebiasaan internasional bahwa jika tentara bayaran tertangkap maka yuridiksi yang diterapkan merupakan yuridiksi negara yang menangkap tentara tersebut. Hal tersebut dikarenakan tentara bayaran berdasarkan protokol tambahan I 1977 pasal 47 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jika tentara bayaran tertangkap oleh musuh maka ia tidak mempunyai hak untuk menjadi tawanan perang sehingga negara menganggap tentara bayaran yang melakukan suatu tindakan kriminal di wilayah negara maka hukum yang berlaku merupakan hukum nasional negara tempat locus delicti terjadi. Yang perlu digaris bawahi adalah hanya terdapat 20 dari negara didunia yang meratifikasi protokol tambahan 1977 seperti Costa Rica, Togo, Arab Saudi, Italia, Barbados, Uzbekistan, Turkmenistan, Senegal, Maldives, Belarusia, Azerbaijan, Suriname, Qatar, Kamerun, Georgia, Siprus, Kroasia, Mauritania, Scyelles dan Libya. Dengan demikian penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam hukum humaniter yang terdapat dalam protokol tambahan ini 1977 hanya sebatas

dengan suatu kesepakatan dan pelaksanaan penerapannya di lapangan tergantung pada masing-masing pihak.

Untuk dapat menjamin pelaksanaan suatu peraturan maka dibutuhkan sanksi untuk penegakan hukum tersebut. Berdasarkan hukum internasional mempunyai sanksi yang dapat diterapkan saat didapati pihak yang melanggar suatu aturan internasional yaitu yang berupa Konvensi maupun perjanjian. Adapun sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran hukum internasional yaitu:

1. Sanksi kepada negara

- Complaint

Complaint atau yang dikenal dengan protes diajukan oleh suatu negara melalui parlementer negara Netral dan protection power jika negara lawan yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran dalam kaidah hukum humaniter internasional.

- Reprisal

Reprisal atau yang dikenal sebagai pembalasan adalah salah satu sanksi yang diterapkan untuk negara yang telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Menurut Starke yang menjelaskan bahwa reprisal mempunyai sifat yang kasar dan wewenang wewenang nya. Pendapat tersebut telah didukung oleh Hari Mataram yang mempunyai kesimpulan bahwa reprisal sebenarnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang ada walau meskipun mempunyai tujuan untuk pihak lawan dapat menaati kaidah hukum humaniter internasional yang berlaku. Pemberlakuan reprisal harus memperhatikan Kaidah yang terdapat dalam konvensi internasional.

- Pembayaran ganti rugi atau kompensasi

Sanksi seperti pembayaran ganti rugi yang merupakan bentuk sanksi yang akan dibebankan oleh terhadap negara jika negara yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dalam kaidah hukum humaniter internasional. Ketentuan tersebut berupa pembayaran ganti rugi yang dimuat dalam pasal 3 The Hague convention pada tahun 1907. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional wajib membayar ganti rugi dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata dan jumlah ganti rugi tersebut akan ditentukan pada saat pembentukan traktat perdamaian.

Secara konsep tanggung jawab negara yang menjelaskan bahwa suatu negara harus dapat bertanggung jawab jika telah melakukan suatu pelanggaran mengenai kewajiban yang sesuai dengan hukum internasional. Berdasarkan hukum humaniter internasional suatu pelanggaran terhadap kewajiban maupun ketentuan hukum internasional yang dikenal dengan kejahatan perang atau war crime. Jika dilihat dari ketiga bentuk sanksi yang telah dijelaskan maka yang paling tepat dalam menerapkan penegakan hukum terhadap suatu negara yang telah melanggar hukum humaniter internasional yaitu membayar ganti atau kompensasi. Jika diberikan Sanksi

berupa complaint dianggap kurang tepat. Hal ini dikarenakan complaint hanya bertujuan untuk memberikan protes ataupun kecaman terhadap negara pelanggar kecuali jika terdapat adanya sanksi tambahan tindakan berupa pengucilan yang bersifat tegas. Sama halnya dengan reprisal dianggap kurang tepat karena mempunyai kecenderungan yang kasar dan sewenang-wenang. Pendapat tersebut serupa dengan haryomataram yang menjelaskan bahwa sebenarnya reprisal termasuk bertentangan dengan hukum yang ada. Pelanggaran tersebut dapat dituntut melalui parlementer, negara netral, dan protection power jika terdapat negara lawan yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Penutup

Simpulan

1. Berdasarkan hukum humaniter internasional status hukum dari tentara bayaran adalah sebagai *unlawful combatan*. Jika tentara bayaran tersebut ditangkap oleh pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka tentara bayaran tidak mempunyai hak untuk ditawan sebagai tawanan perang. Tentara bayaran tersebut yang berstatus *unlawful combatan* akan mempunyai hak untuk dapat diperlakukan secara adil sesuai hukum yang ada di negara penahan tentara bayaran tersebut.
2. Penerapan sanksi terhadap tentara bayaran yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum maka harus disesuaikan ke dalam kejahatan perang atau tindak kriminal dan disesuaikan dengan hal yang telah dilakukannya. Jika termasuk kedalam kejahatan perang maka dapat diterapkan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional. Sedangkan, jika tidak termasuk kedalam kejahatan perang maka dapat diterapkan tindakan berdasarkan hukum positif negara yang menahan tentara tersebut.

Saran

Untuk terciptanya suatu perdamaian maka dibutuhkan adanya suatu aturan hukum di setiap negara mengenai tentara bayaran. Hal ini dikarenakan saat ini setiap negara di dunia mempunyai aturan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa negara yang mempunyai aturan melarang adanya tentara bayaran. Namun terdapat pula yang mendukung bahwa mengembang tentara bayaran di negaranya. Selanjutnya, diperlukan suatu konvensi khusus tentang tentara bayaran yang secara tegas mengatur dilarang atau tidaknya tentara bayaran tersebut. Hal ini bertujuan agar setiap negara mempunyai pendapat yang sama mengenai tentara bayaran.

Daftar Pustaka

- 44/34, U. d. (1989). International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries.
- A/CONF.157/23, U. d. (1993). World Conference on Human Rights. *Vienna Declaration and Programme of Action*.
- Analisis bentuk Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional. 14-15.

Caparini, F. S. *Privatising Security: Law, Practice and Government of Private Military and Security Companies.*

D., A. *Tentara Bayaran dan Bencana Dunia, Tentara bayaran. Edisi Koleksi Angkasa XXXII.*

Fairpostur. *Private Military Companies: Amerika Serikat*

Kwakwa, E. K. *The International law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application.* 113.

Macdonald, C. B. *The Mighty Endeavor. Encyclopedia Americana, 1, 711-712.*

Ni Putu, D. G. (2020). *Status Hukum Tentara Bayaran Dlam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia.*

Private Military and Security Companies and Gender-DCAF.

Rowen, H. H. *Rugers-The States University. Encyclopedia Americana, 26, 141-142.*